



**PENETAPAN**

**Nomor 861/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**LUTHFI IMANUDIN**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 – 12 – 1975, alamat Apartemen Belmont Tower Everest Unit 1132, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Agama Islam, status cerai, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sarjana (S1), email [luthfiimanudin36@gmail.com](mailto:luthfiimanudin36@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 861/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Pemohon dengan alamat Kelurahan Larangan Utara bernama (Alm) Komarudin dan (Almh) Komaraeni yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari Tahun 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 278365 tanggal 27 Januari 1973
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu (Almh) Komaraeni telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 di rumah Sakit Dharmais dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gg. Laksana 1 Jalan Siliwangi, Kotamadya Cianjur, Jawa Barat
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Hj. Komaraeni belum dibuatkan Akte Kematian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Komaraeni untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Jakarta Barat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Menetapkan bahwa di Kelurahan Larangan Kecamatan Larangan Kotamadya Tangerang pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama (Alm) Komaraeni karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Cianjur.
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tangerang di Kota Tangerang mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama (Almh) Komaraeni tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK. 3671132312750004 atas nama Luthfi Imanudin, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 319/1976, atas nama Luthfi Imanudin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 19 Januari 1976, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173080205230012, atas nama kepala keluarga Luthfi Imanudin, tertanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3671131101070330, atas nama kepala keluarga Komarudin, Prof., Drs., MA., tertanda bukti P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Ny. Komaraeni Komarudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 14 April 2010, tertanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK. 3671135405800003 atas nama Drg. Ajeng Irmadewi, tertanda bukti P.6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Kelahiran No. 4242/JP/1980, atas nama Ajeng Irmadewi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 28 Mei 1980, tertanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173052202170014, atas nama kepala keluarga Panpan Sopandi, tertanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Kenal Lahir No. 223/SKL/1986 atas nama Ny. Y. Komaraeni, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, tanggal 26 Mei 1986, tertanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Nikah antara Komarudin dengan Jajah Komaraeni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Januari 1973, tertanda bukti P.10;
11. Foto makam dan nisan atas nama Hj. Komaraeni binti H. Moch Achyar, tertanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-2012/Kua.10.03.01/Pw.01/8/2022 yang ditandatangani oleh E. Kusmayadi, Kepala KUA Kecamatan Cianjur, tanggal 10 Agustus 2022, tertanda bukti P.12;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda P.4, P.5, P.10, dan P.11, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari bapak Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah anak ketujuh, sedangkan bapak Pemohon adalah anak pertama, dari 8 (delapan) orang bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama M. Achmad dan Siti Zakiah;
  - Bahwa bapak Pemohon bernama Prof. Dr. Komarudin, MA., dan ibu Pemohon bernama Yayah Komaraeni;
  - Bahwa seingat saksi bapak Pemohon dan ibu Pemohon menikah dengan pada tahun 70-an, secara Agama Islam di daerah Cianjur Jawa Barat, dan saat itu saksi masih kelas 3 (tiga) sekolah dasar;
  - Bahwa dari perkawinan Komarudin (bapak Pemohon), dengan Yayah Komaraeni (ibu Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    1. Luthfi Imanudin, (Pemohon);
    2. Ajeng Irmadewi, jenis kelamin perempuan, usia lebih kurang 43 (empat puluh tiga) tahun, dan sudah menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Rumah Sakit daerah Cileduk karena sakit, begitu juga ibu Pemohon telah meninggal pada tahun 2010, karena kanker dan di makamkan di daerah Cianjur;

- Bahwa kematian ibu Pemohon menurut Pemohon belum dicatatkan;

2. Yufie Pujiastuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;

- Bahwa saksi adalah anak kesebelas, sedangkan ibu Pemohon adalah anak keempat, dari 12 (dua belas) orang bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Moch. Achyar dan Icah Hindun;

- Bahwa bapak Pemohon bernama Prof. Dr. Komarudin, MA., dan ibu Pemohon bernama Yayah Komaraeni;

- Bahwa seingat saksi bapak Pemohon dan ibu Pemohon menikah dengan pada tahun 70-an, secara Agama Islam di rumah saksi, di daerah Cianjur Jawa Barat, dan saat itu saksi masih kelas 3 (tiga) sekolah dasar;

- Bahwa dari perkawinan Komarudin (bapak Pemohon), dengan Yayah Komaraeni (ibu Pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Luthfi Imanudin, (Pemohon);

2. Ajeng Irmadewi, jenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 1980;

- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Rumah Sakit daerah Cileduk karena sakit, begitu juga ibu Pemohon telah meninggal pada tahun 2010, karena kanker dan di makamkan di daerah Cianjur;

- Bahwa kematian ibu Pemohon menurut Pemohon belum dicatatkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kematian ibu Pemohon yang bernama Yayah Komaraeni dapat dicatatkan dalam Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 berupa fotocopy Surat Nikah Nomor 136/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Cianjur Kabupaten Cianjur, bukti surat tertanda P.12 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-2012/Kua.10.03.01/Pw.01/8/2022, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Akta Kelahiran No. 319/1976, atas nama Luthfi Imanudin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 19 Januari 1976, dihubungkan pula dengan bukti surat tertanda P.3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3173080205230012 atas nama kepala keluarga Luthfi Imanudin, bukti surat tertanda P.4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3671131101070330 atas nama kepala keluarga Komarudin, Prof., Drs., MA., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Prof. Dr. Komarudin, MA., dan Yayah Komaraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Ny. Komaraeni Komarudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 14 April 2010, bukti surat tertanda P.11 berupa foto nisan atas nama Hj. Komaraeni binti H. Moch. Achyar, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Yayah Komaraeni telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2010, serta kematiannya belum dilaporkan ke instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari Prof. Dr. Komarudin, MA., dan Yayah Komaraeni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapatlah melaporkan kematian dari ibu Pemohon tersebut kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44, maupun dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ditemukan bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan Penetapan Pengadilan Negeri diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (*vide* Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 24 Tahun 2013), akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan oleh karena Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari ibu Pemohon tersebut, serta permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Peristiwa Kematian dari ibu Pemohon yang bernama Yayah Komaraeni kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Komaraeni, pada tanggal 14 April 2010 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Jerli Septriana S, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum

### Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,-
- Redaksi	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp.221.800,00

(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)